



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 81/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Irjen. Pol. (P). Drs. Fakhrizal, M.Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si Nomor 056/TIM.KAMPANYE-FAGE/IX/2020 Perihal Penyerahan Surat Pemberhentian tanggal 27 Oktober 2020 dan Surat Nomor 075/TIM.KAMPANYE-FAGE/IX/2020 Perihal Permohonan tanggal 27 Oktober 2020 yang menyatakan mohon penggantian nama Irjen. Pol. Drs. H. Fakhrizal, M.Hum menjadi Irjen. Pol. (P). Drs. H. Fakhrizal, M.Hum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/PK.01.BA/13/Prov/XI/2020 tanggal 2 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Sdr. **Irjen. Pol. (P). Drs. H. Fakhrizal, M. Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si;**
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Sdr. H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng;
- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Sdr. Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni; dan
- d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Sdr. Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

AMNASMEN

Paraf Koordinasi	
Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu	
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
Divisi Hukum dan Pengawasan	
Sekretaris	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 63/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Sdr. **Irjen. Pol. (P). Drs. H. Fakhrizal, M. Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si;**
- b. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Sdr. H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng;
- c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Sdr. Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni; dan
- d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Sdr. Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

AMNASMEN